



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI SOASIO
putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Jend. A. Yani No. 8

Kota Tidore Kepulauan

Model : 51/PID/PN

Catatan Putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara.

Nomor 3/Pid.C/2018/PN Sos

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Dahlan Fabanyo;**
Tempat lahir : Tidore;
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 7 September 1979;
Jenis kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Tuguwaji, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa tidak pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

FERDINAL, SH. Hakim;

FLORENCE N. MAHOKLORY, SH. Panitera Pengganti;

Setelah Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat dari Penyidik pada Polres Tidore Kepulauan, Nomor : BP/27/I/2018/SABHARA;

- Terdakwa mengakui apa yang termuat dalam Catatan Penyidik tersebut hanya saja Terdakwa membantah jika tempat kejadian di depan kios milik Terdakwa melainkan Terdakwa melontarkan perkataan hinaan tersebut pada saat berada di rumah korban ;
- Atas keterangan saksi-saksi dipersidangan, Terdakwa juga membantah jika mengatakan kata-kata tersebut pada saat berada didepan kios Terdakwa melainkan melontarkannya pada saat berada dirumah korban ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Soasio telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Dahlan Fabanyo;**

Membaca Surat Dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi **Nurlia Toduho, Rusmayanti R. Hasan, Ruslan Hasan dan Rahmatia Karaeng** dan keterangan Terdakwa di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Mengingat Pasal 315 KUHPidana dan Undang-Undang yang bersangkutan;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Dahlan Fabanyo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penghinaan Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Dahlan Fabanyo** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari berdasarkan putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap, Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 3 (tiga) bulan berakhir;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **7 Juni 2018** oleh kami **FERDINAL, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Soasio yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio sebagai Hakim Tunggal didampingi oleh **FLORENCE N. MAHOKLORY, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio dan dihadiri oleh **Bripda KEVIN TUMOBER** Penyidik Pembantu pada Polres Tidore Kepulauan serta dihadiri pula oleh Terdakwa.-

Panitera Pengganti,

FLORENCE N. MAHOKLORY, SH

Hakim Ketua,

FERDINAL, SH.